



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan adalah Badan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Suku Dinas adalah unit kerja Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
16. Suku Badan adalah unit kerja Badan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipelogi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Inspektorat Tipe A.

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang jalan dan sub bidang permukiman;
- d. Dinas Sumber Daya Air Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air, sub bidang air minum, sub bidang air limbah, dan sub bidang drainase;
- e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran;
- i. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;